



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah, dinyatakan perlu menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a di atas, telah disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah;
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 44);
11. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 43).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Senin/tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui draft Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2026 tersebut menjadi acuan dan/atau pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam menyusun Program Kerja serta mendukung kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : 12 Januari 2026 M
23 Rajab 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

Ketua,


IRWANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Wali Kota Banda Aceh;
3. Inspektorat Kota Banda Aceh;
4. Peninggal.....